

MENAKAR NIAT BERDAGANG KARBON HUTAN INDONESIA

Oleh: Doddy S. Sukadri [1]
[1] Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau,
Mantan Negosiator COP - UNFCCC




Awal bulan Mei 2023 yang lalu, Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi kembali mengusung isu perdagangan karbon dan peluang Indonesia untuk segera memanfaatkannya. Isu ini terkait dengan tindak lanjut Perpres 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Bisa dipahami antusias Pemerintah yang sangat besar terhadap isu ini karena potensi pendapatannya yang luar biasa. Menurut menurut informasi yang beredar, potensi ekonomi karbon RI mencapai USD 565,9 miliar atau sekitar Rp 8.000 triliun. Sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia adalah kehutanan dan lahan, plus energi dan transportasi; kemudian disusul sektor industri, pertanian dan limbah.

Khusus untuk karbon hutan, dengan luas hutan sekitar 125 juta ha, maka potensi serapan emisi sektor kehutanan menjadi sangat besar. Menurut hitung2an kasar, sekitar 25 milyard ton CO2 diharapkan bisa diproduksi sektor ini dan sebagian besar berpotensi untuk diperdagangkan baik domestik maupun internasional.

Namun jumlah karbon yang dilepaskan dan diserap dari atmosfir bergantung pada kualitas pengukuran volume karbon dan kemampuan sektor ini dalam melakukan aksi2 mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kementerian LHK sebagai focal point perubahan iklim bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran emisi GRK di tingkat nasional. Namun jangan dilupakan bahwa perubahan iklim merupakan isu global, sehingga KLHK juga harus mengacu pada metoda pengukuran dan kesepakatan2 global di bawah Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Kesepakatan Paris atau Paris Agreement (PA) yang sudah dundangkan melalui UU16 tahun 2016 oleh karenanya harus menjadi acuan penting bagaimana mekanisme pengukuran emisi dan skema-skema perdagangan karbon ini harus dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional.

Kebijakan Perdagangan Karbon Hutan Indonesia



Pemerintah Indonesia tidak berniat menutup peluang penjualan karbon hutannya ke luar negeri, akan tetapi berusaha untuk mengaturnya sesuai dengan kesepakatan global dan hukumhukum positif di dalam negeri. Pemerintah menyadari kenyataan bahwa potensi perdagangan karbon hutan Indonesia sangatlah besar. Sesuai dengan UU 1945 Pasal 33 potensi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Dalam konteks perubahan iklim, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh tambahan pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan akibat dampak perubahan iklim di dalam negeri.

Menurut Permen LHK 21/22 siapapun bisa terlibat dalam perdagangan karbon. Syaratnya adalah telah memenuhi kewajiban kontribusi penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam NDC. Kemudian harus melalui proses pendaftaran, pengukuran, verifikasi dan validasi yang ditentukan pemerintah (KLHK) untuk mendapatkan Sertipikat Penurunan Emisi GRK (SPE GRK) Indonesia. Permen LHK 21/22 juga menyebutkan perlunya dibuatkan peta jalan (Road Map) Perdagangan Karbon Indonesia, dan yang terakhir adalah memperoleh surat otorisasi perdagangan karbon luar negeri dari KLHK.


Pasal 6 Paris Agreement merupakan pintu masuk dimungkinkannya perdagangan karbon internasional antar negara. Pasal 6.2 dan 6.4 mengaturnya melalui mekanisme pasar (marketbased mechanism) dan Pasal 6.8 melalui mekanisme non-pasar (non-market-based mechanism). Dalam Pasal 6.2 dinyatakan bahwa suatu negara dapat memperdagangkan pengurangan emisi karbonnya secara bilateral atau multilateral untuk mendukung aksi mitigasi dalam rangka penurunan emisi global.

Kerangka kerja dan aturan Pasal 6 tersebut menetapkan norma baru untuk aktivitas pasar, serta aturan dan proses akuntansi yang perlu digunakan oleh pasar sukarela untuk memastikan integritas kredit yang digunakan untuk klaim kompensasi. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah Internationally Transferred Mitigation Actions (ITMO) yang telah diatur oleh UNFCCC melalui keputusan-keputusan dalam COP26 dan seterusnya. Negara penjual dapat menjual jatah emisi yang masih di bawah ambang batas yang dimilikinya kepada negara pembeli. Negara pembeli adalah negara mana pun yang telah atau diperkirakan akan gagal memenuhi target NDCnya pada tahun 2030.



Menakar Supply & Demand

Pemerintah Indonesia tidak berniat menutup peluang penjualan karbon hutannya ke luar negeri, akan tetapi berusaha untuk mengaturnya sesuai dengan kesepakatan global dan hukumhukum positif di dalam negeri. Pemerintah menyadari kenyataan bahwa potensi perdagangan karbon hutan Indonesia sangatlah besar. Sesuai dengan UU 1945 Pasal 33 potensi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara.



Dalam konteks perubahan iklim, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh tambahan pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan akibat dampak perubahan iklim di dalam negeri.


Menurut Permen LHK 21/22 siapapun bisa terlibat Prospek pasar karbon sukarela tampaknya tidak bisa dikesampingkan. Supply karbon hutan Indonesia sangat melimpah dan permintaan karbon dari pasar sukarela akan meningkat antara 5 sampai 15 kali lipat pada tahun 2030 karena kesulitan di negara maju untuk mencapai target NDCnya (Anderson (2023). Selanjutnya, McKinsey memperkirakan bahwa permintaan global tahunan untuk karbon kredit dapat mencapai hingga 1,5 hingga 2 miliar metrik ton CO2 pada tahun 2030 dan bisa mencapai hingga 7 hingga 13 miliar metrik ton pada pertengahan abad ini.

Pasar Karbon Sukarela diperkirakan akan terus berkembang, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia. Menurut kajian UNFCCC, pada tahun 2020 sekitar 1000 perusahaan besar telah menyatakan dirinya untuk melakukan emisi bersih pada tahun 2030. Jumlah ini meningkat menjadi 1400 perusahaan besar pada tahun 2021, dan 1850 perusahaan pada tahun 2022.

Pasal 6 Perjanjian Paris mengesahkan kerja sama Para Pihak secara sukarela dalam perdagangan karbon internasional, dan memberikan peluang untuk memperluas pasar karbon secara internasional. Selanjutnya Pasal 6.2 memiliki fleksibilitas untuk membuat pengaturan bilateral maupun regional dengan menggunakan berbagai mekanisme, prosedur dan protokol.

Melihat kecenderungan perdagangan karbon ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah mengkaji pelaksanaan perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia, dan merencanakan untuk membuka bursa karbon pada bulan September 2023 yang akan datang. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa supply Kredit KARBON saat ini masih dipersiapkan karena berbagai kendala, baik teknis maupun operasional.

Apa yang Perlu Dilakukan?



Pasar karbon voluntary, selain membuka peluang pendanaan baru untuk menangani krisis iklim maupun pembangunan lainnya di masa depan, juga membuka peluang dan tantangan baru bagi bursa karbon di Indonesia.

Yang perlu diingat, saat ini momentumnya cukup tepat, sementara waktu terus berjalan dengan cepat. Jangan sampai Indonesia kalah lagi dibandingkan dengan Singapura yang telah memiliki bursa karbon.

Berikut adalah langkah-langkah internal dan eskternal yang mungkin dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan di dalam negeri:

- 1. Menyelesaikan dengan segera Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional dengan memberikan prioritas untuk perdagangan karbon sukarela karena permintaan pasar yang terus berkembang saat ini.
- 2. Pemerintah membuka pintu selebar lebarnya untuk menerima masukan dari para pelaku bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia, KADIN, dan Verifikator karbon domestik seperti Mutu Agung Lestari, maupun mekanisme sertifikasi karbon seperti Verra dan Gold Standart untuk diajak bertukar pikiran dalam setiap diskusi perdagangan karbon hutan.
- 3. Pengukuran volume karbon yang dilakukan berdasarkan pedoman SRN KLHK perlu disandingkan dengan metoda yang digunakan oleh international independent verificator seperti Verra dan Gold Standard yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Kompatibilitas terhadap kedua metoda pengukuran tsb bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon internasional yang selama ini telah berjalan.
- 4. Pemerintah (KLHK) perlu bekerjasama dengan OJK khususnya dalam mempersiapkan sisi supply untuk Bursa Karbon Indonesia agar secara teknis dan operasional siap dipasarkan dalam waktu dekat. Prinsip2 keterbukaan dan kemudahan dalam perspektif bisnis, termasuk sistim registry, perbankan dan perpajakan perlu dibangun untuk menarik para investor.